



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon:

1. **Dewa Gede Sudiatmika**, Laki-laki, Umur 42 tahun, Tempat tanggal lahir di Gerung, tanggal 23 Maret 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir;
2. **Dsk Ky Arti**, Perempuan, Umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Gubug Bali, tanggal 8 Juni 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Gubug Bali RT. 005/ RW. 000, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar saksi - saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami istri yang syah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5201-KW-20112019-0004 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat (foto copy terlampir)

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kelahiran anak Pertama Para Pemohon telah didaftarkan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5447 / IS / LB / 05 tanggal 29 Mei 2017 ;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis dengan identitas bernama Desak Made Armika Dwika Yanti anak pertama ( Kesatu ) Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 Maret 2004 dari Pasangan suami istri I Dewa Gede Sudiarmika ( Ayah ) dan Ibu Desak Kayan Arthi ;
4. Bahwa nama orang tua yang tertuang pada anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang semestinya/sebenarnya karena yang benar seharusnya tertulis bernama : Desak Made Armika Dwika Yanti , Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 25 maret 2004 anak ke satu dari Pasangan Suami istri Dewa Gede Sudiarmika dan Dsk Ky Arti dan atas kesalahan tersebut Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lombok Barat untuk memperbaikinya tetapi keinginan Para Pemohon untuk memperbaikinya tidak dapat dikabulkan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan ;  
Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 5447 / IS / LB / 05 tanggal 29 Mei 2017 ;milik anaknya dari yang semula tertulis Desak Made Armika Dwika Yanti, **Perempuan , lahir di Mataram pada tanggal 25 Maret 2004 anak ke satu dari Pasangan suami Istri I Dewa Gd Sudiarmika dan Desak Kayan Arthi** dirubah/diganti/diperbaiki menjadi **Desak Made Armika Dwika Yanti** lahir di Mataram pada tanggal 25 Maret 2004 anak kesatu laki-laki dari Pasangan Suami istri Dewa Gede Sudiarmika dan Dsk Ky Arti;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran tersebut sehingga selengkapny berbunyi : **Desak Made Armika Dwika Yanti** lahir di Mataram pada tanggal 25 Maret 2004 anak

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu laki-laki dari Pasangan Suami istri Dewa Gede Sudiatmika dan Dsk Ky Arti;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan atas permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan, tanggal 02 – 04 - 2018, NIK : 5201133112820019, atas nama Dewa Gede Sudiatmika, diberi tanda P-1;
  2. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan, tanggal 02 – 04 - 2018, NIK : 5201134404850001, atas nama Dsk Ky Arti, diberitanda P-2;
  3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5201130603086320, atas nama Kepala Keluarga Dewa Gede Sudiatmika, diberi tanda P-3;
  4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5201-KW-20112009-0004, tanggal 26 November 2019, diberi tanda P-4;
  5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/R/LB/2010, tanggal 27 Oktober 2016 atas nama I Dewa Komang Satria Wibawa, diberi tanda P-5 ;
- Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, telah nazedelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. **Saksi Dewa Made Gepu** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga;
  - Bahwa antara DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DSK KY ARTI adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Mataram pada tanggal 3 Januari 2003;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Desak Made Armika Dwika Yanti dan 2. I Dewa Komang Satria Wibawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti namanya di Akta Kelahiran anak kedua, **yang semula : I DEWA KOMANG SATRIA WIBAWA, Laki – laki, Lahir di Gerung pada tanggal 11 April 2010 dari pasangan Suami Istri I DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DESAK KAYAN ARTHI diubah/diganti menjadi : I DEWA KOMANG SATRIA WIBAWA, Laki – laki, Lahir di Gerung pada tanggal 11 April 2010 dari pasangan Suami Istri DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DSK KY ARTI;**
- Bahwa atas perubahan nama para Pemohon di Akta Kelahiran anak kedua tidak ada yang keberatan ;  
Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Asriadi, S.Pd.,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DSK KY ARTI adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Mataram pada tanggal 3 Januari 2003;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Desak Made Armika Dwika Yanti dan 2. I Dewa Komang Satria Wibawa;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti namanya di Akta Kelahiran anak kedua, **yang semula : I DEWA KOMANG SATRIA WIBAWA, Laki – laki, Lahir di Gerung pada tanggal 11 April 2010 dari pasangan Suami Istri I DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DESAK KAYAN ARTHI diubah/diganti menjadi : I DEWA KOMANG SATRIA WIBAWA, Laki – laki, Lahir di Gerung pada tanggal 11 April 2010 dari pasangan Suami Istri DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DSK KY ARTI;**
- Bahwa atas perubahan nama para Pemohon di Akta Kelahiran anak kedua tidak ada yang keberatan;  
Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi para Pemohon agar dapat merubah nama para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kedua para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/R/LB/2010 tanggal 27 Oktober 2016 yang semula : **I DEWA KOMANG SATRIA WIBAWA, Laki – laki, Lahir di Gerung pada tanggal 11 April 2010 dari pasangan Suami Istri I DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DESAK KAYAN ARTHI diubah/diganti menjadi : I DEWA KOMANG SATRIA WIBAWA, Laki – laki, Lahir di Gerung pada tanggal 11 April 2010 dari pasangan Suami Istri DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DSK KY ARTI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi Dewa made Gepu dan Saksi Asriadi, S.Pd. diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa DEWA GEDE SUDIATMIKA dan DSK KY ARTI telah menikah dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang anak kedua diberi nama I DEWA KOMANG SATRIA WIBAWA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/R/LB/2010 tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa kekeliruan dalam penulisan nama Para dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon Nomor : 420/R/LB/2010 tanggal 27 Oktober 2016, yaitu nama Ayah tertulis I DEWA GD SUDIATMIKA dan Ibu tertulis : DESAK KAYAN ARTHI yang seharusnya bertulis Ayah : DEWA GEDE SUDIATMIKA dan Ibu : DSK KY ARTI;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dari segi hukum perbaikan “nama” memberikan implikasi hukum tertentu karena pergantian nama mengakibatkan pergantian data pada dokumen kependudukan dalam akta kelahiran anak tersebut. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dikemudian hari. Selanjutnya perubahan terhadap akta kelahiran anak tersebut harus dengan ijin pengadilan sebagaimana diatur Pasal 32 ayat 2 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada akta kelahiran pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut karena pemberian dan pergantian nama Para Pemohon adalah hak dan perbaikan nama Para Pemohon pada akta kelahiran cukup beralasan dengan mendasarkan pada dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 undang-undang *a quo* perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk dicatatkan perubahan nama tersebut pada akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon yaitu nama ayah yang semula tertulis : **I DEWA GD SUDIATMIKA menjadi DEWA GEDE SUDIATMIKA dan merubah/mengganti** nama ibu yang semula tertulis : **DESAK KAYAN ARTHI menjadi DSK KY ARTI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lombok Barat dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 420/R/LB/2010 tanggal 27 Oktober 2016 sepanjang mengenai perubahan nama semula tertulis : **I DEWA GD SUDIATMIKA menjadi DEWA GEDE SUDIATMIKA dan nama ibu yang semula tertulis : DESAK KAYAN ARTHI menjadi DSK KY ARTI**;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar  
Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2020** oleh  
kami **I Wayan Sugiartawan, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram,  
Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang  
terbuka untuk umum, dibantu oleh **Yulina Adrianty, SH.** Panitera Pengganti dan  
dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim,

**YULINA ADRIANTY, SH.**

**I WAYAN SUGIARTAWAN, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK. ....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	90.000,-
4. PNBp panggilan. ....	Rp.	10.000,-
5. S u m p a h. ....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi. ....	Rp.	10.000,-
7. Materai. ....	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 206.000.00  
(dua ratus enam ribu rupiah)